

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI PEMBAYARAN
DI TMI PONDOK PESANTREN AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP
MADURA 2021**

¹Sudianto, ²Anisatur Rahmah, ³Supandi

^{1,2}IDIA, Indonesia, ³FAI UIM, Indonesia

¹Ridhosudiantoburhan@gmail.com, ²Anisaturrahmaa@gmail.com,

³Supandiarifin200@gmail.com

Abstrak

Bergerak maju mengikuti perkembangan teknologi, beberapa pesantren telah berhasil mengubah paradigma masyarakat yang menganggap pondok pesantren sebagai Pondok Pesantren yang ortodok, kuno dan jauh dari modern. Menjajaki era yang merambah masa yang serba digital, telah banyak pesantren yang berminat menggunakan Elektronifikasi pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik elektronifikasi pembayaran di Pondok Pesantren TMI Al-Amien Prenduan serta untuk mengenali hambatan dan upayanya. Dengan menggunakan pendekatan jenis kualitatif fenomenologi analisis deskriptif, riset ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka. Dari studi ini peneliti menyimpulkan bahwa pesantren Al-Amien Prenduan khususnya TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura menggunakan dua cara yaitu menggunakan *Virtual Account* dan *Finger Print*. Dengan adanya elektronifikasi ini dapat membantu kelancaran aktivitas kepesantrenan menjadi lebih tertib dan efisien dalam mengelola keuangan.

Kata kunci: Elektronifikasi Pembayaran, Elektronifikasi, Pesantren TMI Al-Amien

Abstract

Moving forward following technological developments, several Islamic boarding schools have succeeded in changing the paradigm of the people who regard Islamic boarding schools as orthodox Islamic boarding schools, ancient and far from modern. Exploring an era that has penetrated into an all-digital era, many pesantren have been interested in using payment electronification. This study aims to determine the practice of payment electronification at the Al-Amien Prenduan Islamic Boarding School and to identify barriers and efforts. By using a qualitative descriptive analysis phenomenology type approach, this research uses data collection methods by conducting interviews, observation and literature study. From this study the researchers concluded that the Al-Amien Prenduan pesantren, especially the TMI Al-Amien Prenduan Islamic Boarding School, Sumenep Madura, used two methods, namely using a *Virtual Account* and *Finger Print*. With this electronification, it can help the smooth running of pesantrenan activities to be more orderly and efficient in managing finances.

Keywords: Payment Electronification, Electronification, TMI Al-Amien Islamic Boarding School

Pendahuluan

Rakyat Indonesia telah mengikuti perkembangan digital di era yang lebih maju dan modern ini. Sebagai buktinya dengan mendukung kehadiran teknologi *financial technology*. *Financial technology* adalah digital yang digunakan pada pelayanan jasa keuangan. *Financial technology* di Indonesia ada berbagai macam, diantaranya pembayaran menggunakan uang elektronik.¹

Pada tahun 2009 Bank Indonesia telah menerbitkan tentang uang elektronifikasi yang disertai dengan UU Bank Indonesia 11/12/PB/2009. Salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya penggunaan uang elektronik di negara kita Indonesia adalah dengan adanya GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Oleh karena itu BI (Bank Indonesia) telah berhasil mempengaruhi pesantren untuk menggunakan uang elektronik.²

TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura merupakan salah satu lembaga unggulan yang berada di pesantren Al-Amien Prenduan. Diantara buktinya telah banyak mengalami kemajuan dan perkembangan di bidang SDM, sarana dan prasarana. Hal tersebut terjadi karena adanya dukungan dari kyai, guru, santri dan tenaga pendidikan lainnya yang turut serta dalam mengembangkannya. Dengan terus melakukan inovasi, sebagaimana dalam sistem pembayaran keuangan para santri/santriwati di pondok dengan melakukan kerjasama dengan pihak Bank BNI Syari'ah. Hal itu dilakukan untuk memudahkan para wali santri yang akan membayar iuran pondok dan meminimalisir terjadinya kehilangan uang di kalangan santri. Jadi, semua transaksi pembayaran, baik iuran pondok, uang makan, uang jajan dan lain-lain wajib mentrasfer langsung melalui Bank atau secara tidak langsung menggunakan mesin ATM. Setelah wali santri selesai melakukan transaksi pembayaran, barulah kemudian mengirimkan laporan dan bukti pembayaran ke nomor HP/WA SPC (*Student Payment Centre*).

Pada minggu-minggu awal diberlakukannya sistem pembayaran tersebut banyak keluhan dari para walisantri, khususnya bagi yang kurang memahami transaksi pembayaran melalui Bank atau mesin ATM, sehingga mempersulit kerja pendataan bagian keuangan di pondok. Setelah dilakukan evaluasi plus-minus sistem pembayaran tersebut, akhirnya pihak

¹ Arsita Ika Ardiyanti, 'Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan e-Money (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Brawijaya)', *jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, vol.03, No. 1 (2015), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1590>.

² Gubenur Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)', 2016, 17, https://www.bi.go.id/licensing/helps/PBI_181716-Emoney.pdf.

pondok memutuskan untuk mengganti dengan sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak mempersulit para wali santri dan bagian keuangan di pondok. Setelah dilakukan koordinasi, pihak Bank menawarkan sistem pembayaran yang diklaim dengan BNI *Virtual Account* (VA). Bank Negara Indonesia telah membuka *Virtual Account* atas permintaan perusahaan, sebagai nomor rekening tujuan penerima (*collection*).³

Transaksi yang dilakukan santri harus menggunakan *finger print* di semua unit yang ada dalam pondok dan dikelola oleh *database* masing-masing yang terhubung dengan *database* pusat pondok yang disebut atau dinamai SPC TMI. Sistem ini tidak dikenai biaya apapun karena menjadi salah satu bentuk pelayanan pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep terhadap anak didiknya. Mengingat semakin bertambahnya jumlah santri yang ada sehingga proses transaksi keuangan berharap bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Tak hanya itu dengan adanya sistem transaksi non tunai ini juga menjadi langkah pengawasan tentang pengeluaran uang saku santri di setiap harinya. Maka dalam hal ini orang tua bisa juga membatasi pengeluaran uang jajan yang dilakukan oleh anaknya masing-masing.

Para wali santri tidak perlu lagi datang ke pondok untuk mengirim uang iuran pondok dan keperluan santri, namun cukup mengirimkan uang lewat rekening di Bank dan mesin ATM terdekat di rumah. Begitu juga para santri, tidak lagi memegang dan menyimpan uang tunai di lemari mereka, karena semua keuangan sudah tersimpan di dalam tabungan yang terintegrasi dengan bagian keuangan dan unit-unit usaha yang ada di pondok. Akan tetapi telah banyak di temui permasalahan-permasalahan diantaranya beberapa wali santri mengalami kesulitan untuk mentransfer uang kepada putra putrinya melalui Bank atau mesin ATM dan sejenisnya dengan mengetik nominal uang yang akan di transfer dengan delapan angka NIS terakhir milik santri terkait, pegawai usaha salah mengetik nominal di komputer kasir yang menyebabkan uang terpotong tidak sesuai dengan pembelanjaan sehingga menyebabkan uang tidak bisa dikembalikan ke *finger print* santri terkait, sidik jari jempol tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian bagaimana membuat aplikasi pembayaran elektronifikasi di pesantren yang di dukung oleh pilihan mentrasfer sesuai dengan tujuan wali santri tanpa mengirim informasi melalui WA SPC (*Student Payment Centre*).

³ BNI, 'Virtual Account' (Gedung Wisma 46, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220., n.d.), <https://www.bni.co.id/id-id/bisnis/perbankanbisnis/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount>.

⁴ Bank Indonesia, *Sukses Implementasi Elektronifikasi Pembayaran Di Lingkungan Pondok Pesantren Provinsi Jawa Timur* (Jawa Timur: Nulisbuku.com, 2019).

Metode penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian berdasarkan data kualitatif. Dan berdasarkan metode deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Di peroleh hasil dari berbagai pendapat seseorang baik melalui buku, jurnal, wawancara dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: (1) wawancara bersama santri, staf SPC, dan wali santri, (2) Observasi, dan (3) studi pustaka.⁵ Adapun objek penelitian yang diperoleh dari peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi dan wawancara ke pihak yang bersangkutan. Dan peneliti juga menggunakan referensi dari kajian ilmiah, jurnal orang lain, buku-buku, dan berita tentang elektronifikasi pembayaran.

Pembahasan

Implementasi adalah suatu aktivitas, yang disertai aksi, tindakan atau dengan adanya mekanisme suatu sistem.⁶ Menurut pendapat Remon Samora elektronifikasi yaitu usaha mengganti pembayaran uang tunai menjadi pembayaran *non* tunai dengan mengganti transaksi yang awalnya manual menjadi digital. Berbeda dengan Difi A. Johansyah berpendapat bahwa uang elektronik yaitu alat pembayaran nontunai yang nilai uangnya telah disimpan menggunakan media digital yang berisi chip atau server.⁷ Jadi, Implementasi elektronifikasi pembayaran adalah kegiatan transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran yang telah memenuhi unsur-unsur.

Landasan Syari'ah Tentang Elektronifikasi Pembayaran

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah petunjuk pertama umat manusia di dalam hidupnya, di dalamnya terhadap kewajiban yang harus di Taati, larangan yang harus di hindari, serta anjuran yang boleh di kerjakan, misalnya anjuran melaksanakan penulisan transaksi al-qur'an membolehkan melakukan pencatatan⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al-Baqarah: 282)

⁵ Abdurahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018) hal: 81

⁶ Eka Syafriyanto, 'Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial', *Al-Tadzkiyyah: jurnal pendidikan Islam*, vol.6, No. 2 (2015): 68.

⁷ Dyah NK Makhijani, 'Aman, Nyaman Dan Ngak Ribet', *Humas Bank Indonesia*, 2011.

⁸ Mhd Syahman Sitompul, 'Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur', *Human Falah*, vol.3. No. 2 (July 2016): 2016.

Qatadah menceritakan, dari Abu Hasan al-A'raj, dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang dijamin untuk selesaikan pada tempo tertentu, telah dihalalkan dan diizinkan Allah swt. Demikian riwayat Al-Bukhari.⁹

2. Hadist

Hadist adalah perilaku dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya, yang tidak lepas dari arahan Allah SWT yang telah diklarifikasi dalam Al-Qur'an. Hadist juga sebagai pedoman umat Islam nomor dua setelah Al-Qur'an.¹⁰ Adapun hadist yang menjelaskan tentang elektronifikasi yang telah diriwayatkan Muslim sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَفَوَّاهُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مَثَلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَشَفَّوْهُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. متفق عليه

Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sedinding dan jangan menambah sebageian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak nampak dengan yang tampak ada”. (Muttafaq Alaih).¹¹

3. Ijma'

Para ulama sudah sepakat tentang masalah dibolehkannya jual beli dan telah sudah lama dipraktikkannya yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw. Ijma ini telah memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang telah ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi harus diberikan kompensasi sebagai gantinya. Bukti telah disyariatkannya jual beli yaitu dengan merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada manusia dasarnya tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹²

4. Qawaid Fiqhiyah

Qawaid Fiqhiyah adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah dalam kategori fiqih.¹³ Sesuai

⁹ Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

¹⁰ Agusman Damanik, MA, 'Urgensi Studi Hadis Di UIN Sumatera Utara', *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam* (January 2017): 83.

¹¹ (صحيح) hadist ini shohih, Al-Bukhari (2177) dan Muslim (1584)

¹² Sulistyowati, Skripsi *Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip dalam Game Poker Online* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 21

¹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. (Palembang: Noerfikri, 2018), 13

dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁴

Adapun kaidah fiqh yang dikutip dalam fatwa tentang uang elektronik syariah diantaranya sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ

“pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Qaidah tersebut merupakan bagian dari *Qoidah asasiyyah* yang berbunyi: البَقِينُ لَا يَزَالُ (keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada *qawaid fiqhiyyah* tersebut, maka setiap muslim di beri kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.¹⁵

Selain yang dilarang, semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta pada prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Telah dijelaskan tentang instrument pembayaran uang elektronik yang terdapat pada peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 pada ayat 1 pasal 1, yaitu: meyerahkan uang tunai terlebih dahulu kepada pihak penerbit sebagai nilai uang elektronik, server atau chip disimpan secara elektronik untuk menjaga nilai uang, nilai pada uang non tunai

¹⁴ Dewan Syarah Nasional (DSN) MUI, *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*, (Jakarta: DSN, 2017) hal: 7

¹⁵ Dr. H. Abdurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (PKU: Banjarmasin, 2015) Hal: 137

¹⁶ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2016) hal: 18

yang diproses oleh penerbit tidak menjadi simpanan yang sudah dijelaskan di undang-undang perbankan.¹⁷

Manfaat dari uang elektronik ialah alat untuk membayar sesuatu, memberikan kecepatan dan kemudahan dalam ketika bertransaksi dengan seseorang,¹⁸ sudah tidak ada memberi kembalian dalam bentuk makanan, *applicable* ketika melakukan pembayaran dengan nilai rendah dengan frekuensi besar, masalah keamanan uang seperti terhindar dari kehilangan, pencurian, penipuan, dan permasalahan lainnya akan berkurang, selama media uang elektronik yang dipakai dan System transaksi uang elektronik lebih efisien.

Banyak sekali transaksi yang digunakan sebagai uang elektronik, diantaranya penerbit diwajibkan untuk mengisi atau mentransfer uang tunai menjadi uang elektronik, selanjutnya jika nilai uang tersebut telah habis, maka seorang pemilik dapat mengisi uang kembali. Prinsip melakukan transaksi menggunakan uang elektronik yaitu sebagai alat transaksi pengganti uang tunai menjadi uang elektronik dengan barang atau jasa antara penjual atau pemegang dengan mengikuti aturan yang telah disepakati sebelumnya, misalnya digunakan untuk transfer uang dan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik.

Akad-akad pada uang elektronik

Diantara akad yang menjelaskan tentang dibolehkannya menggunakan uang elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Akad *al-ba'i* (jual beli)

Dalam surah Al-Baqarah ayat 175 yang memperbolehkan jual beli

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁹

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Adapun di dalam hadist menurut riwayat Al-Bazzar.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رواه البزار وصححه الحاكم.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra bahwa Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam pernah bertanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau bersabda “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)²⁰

¹⁷ Julianik Musfirotn, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah’, *Jurist-Diction*, vol.3, No 1 (2020): 188.

¹⁸ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, ‘Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern’ (2018): 22.

¹⁹ Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.

²⁰ (صحيح) hadist ini shohih, dikeluarkan oleh Al-Bazzar (1257-Kasyf)

Menukarkan antara harta yang dimiliki dengan harta orang lain melalui aturan yang telah ditentukan oleh agama islam dapat disebut akad jual beli dengan cara pemilik menyimpan uangnya ke dalam media penyimpanan berupa server atau chip yang telah dimilikinya dari penerbit.²¹

2. Akad penitipan atau *wadi'ah*

Dalil yang membolehkannya:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ²²

“maka percayalah kepada sebagian dari kamu, dan hendaklah yang dipercayai tersebut menunaikan amanatnya dan seharusnya dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (QS. Al-Baqarah ayat: 283)”

Arti dari akad *wadi'ah* yaitu memberikan amanat kepada seseorang berupa titipan barang ataupun sejenisnya dan pemilik boleh mengambil barang titipannya kapanpun si pemilik membutuhkan. Berbeda dengan maksud dari menitipkan uang elektronik adalah memberikan sejumlah uang untuk dititipkan kepada penerbit dengan tujuan uang akan dimasukkan menjadi sebuah nilai uang elektronik sebanding dengan uang tunai yang di setorkan. Selanjutnya diwajibkan bagi penerbit menjaga serta memelihara sebanyak uang yang telah dititipkan dan penitip memberikannya ketika uang tersebut di minta penitip.

3. Akad *sharf*

Dalil dibolehkannya akad *sharf* terdapat di surah al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ²³

“wahai umat manusia yang telah memakan riba, tidak akan pernah bisa berdiri kecuali kalian yang telah kemasukan setan yang disebabkan gila. Kondisi merekalah yang menyebabkan mereka berbicara, sungguh jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah (tuhanmu) telah membolehkan jual beli dan melarang riba. Siapa diantara kalian yang telah mendapat peringatan dari Allah SWT, kemudian dia berhenti, jadi apa yang telah dia dapatkan dahulu menjadi milik dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa saja yang mengulangi lagi, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalamnya.”

²¹ Chairil Anam, M.E.I, *E-Money. Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*

²² Al-Qur'an, ayat: 283

²³ Al-Qur'an, ayat: 275

Sharf adalah transaksi menukar mata uang baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis.²⁴ Akad ini diartikan juga sebagai uang elektronik sebab memiliki kesamaan karakternya.

4. Akad ijarah

Firman Allah dalam surat at-thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“maka apabila mereka telah menyusui (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka gajinya”.

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁵

5. Akad wakalah

Dasar hukumnya sesuai firman Allah SWT.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ²⁶

“maka perintahkanlah seseorang diantara kamu untuk datang ke kota dengan membawa uang perak milikmu (Q.S. Al-Kahfi ayat 19).

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/2000 Wakalah berarti menyerahkan, mewakilkan dan menjaga.²⁷

6. Akad qardh

Dasar disyaratkannya qardh telah dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 245:

مَنْ ذَٰلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²⁸

“Siapa-siapa diantara kalian yang akan memberikan pinjaman kepada Allah, yaitu pinjaman yang digunakan di jalan Allah (pinjaman yang baik), maka akan Allah ganti dengan melipat gandakan gantinya. Allah akan mempersempit dan memperluas rezeki. Oleh karena itu kamu akan kembali kepadanya.”

Akad *qardh* adalah akad pinjaman kepada seorang nasabah atau pelanggan yang berkewajiban harus memberikan kembali dana yang telah diperolehnya kepada sesuai waktu yang telah disepakati bersama antara LKS dan nasabah. Dapat juga digunakan akad *qardh* dalam hubungan hukum yaitu antara penerbit dengan pemegang uang elektronik.

²⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Dzikrul Hakim, cet 2, 2004) hal, 445.

²⁵ Prof. Dr. *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016) hal: 144

²⁶ Al-Kahfi ayat 19

²⁷ Tina Ramadhana, *Penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah ditinjau menurut dalam perspektif Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018) hal: 2

²⁸ Q.S Al-Baqarah ayat 245

Beberapa kendala yang muncul setelah diterapkannya uang elektronik yaitu santri semakin boros menggunakan uang, sebab dengan adanya uang digital tersebut menjadikan seseorang tidak bias mengatur pengeluarannya. Menurut riset dari Drazen Prelec, beliau menjelaskan bahwa berbahayanya menggunakan uang elektronik, tidak bias di blokir. Menghilangkan e-money berarti menghilangkan sejumlah nominal saldo yang ada di alat elektronik (seperti seseorang kehilangan dompetnya), membutuhkan pengamanan system yang lebih ketat lagi, Mesin pembaca lambat, Isi ulang sulit, Saldo terpotong dua kali, Sistem offline, Ketidak tersediaan tempat isi ulang, Muncul calo.


Mekanisme penerapan elektronifikasi pembayaran di Pondok Pesantren TMI Al-Amien Prenduan

Elektronifikasi di lingkungan pesantren dilakukan dengan dua cara; pertama, bekerjasama dengan Pondok Pesantren keuangan yaitu Bank BNI Syar'iah cabang Sumenep. Dalam hal ini pihak BNI menawarkan sistem pembayaran yang disebut dengan BNI *Virtual Account* (VA).

BNI *Virtual Account* terdiri dari 16 digit. 3 digit pertama (988) kode rekening *Virtual Account* di BNI, 5 digit berikutnya (14697) nomor *Company Virtual ID* yang terhubung dengan rekening TMI putri atau (14698) nomor *Company Virtual* yang terhubung dengan rekening TMI putra, kemudian 8 digit terakhir adalah nomor induk santri (NIS).

Kedua, elektronifikasi dilakukan dengan mengembangkan sendiri, yaitu dengan membuat sistem pembayaran melalui sidik jari (*finger print*). *Finger print* adalah program yang mengharuskan santri menggunakan sidik jarinya sebagai media alat tukar ketika berbelanja (pengganti uang). Sejak ditetapkan *finger print* yaitu pada tanggal 1 Muharrom 1441 H, seluruh santri dilarang menggunakan dan menyimpan uang tunai. Bagi santri yang melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Elektronifikasi pembayaran diberlakukan untuk pembayaran iuran pondok, uang makan, berbelanja di koperasi/kantin, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan melalui tiga tahap:



Gambar 1. Skema elektronifikasi pembayaran

Pertama, wali santri mentransfer uang ke nomor rekening putra-putrinya menggunakan akad ijarah yaitu sewa jasa bank untuk mengirim uang, dimana wali santri dikenakan biaya transfer sebesar 3.000. Adapun cara mentransfernya sebagai berikut: wali santri yang hendak mentransfer uang melalui Bank atau mesin ATM BNI dapat dilakukan dengan menulis atau mengetik kode VA (988) dilanjutkan dengan nomor unik rekening TMI putri 14697 atau putra 14698, kemudian nomor induk santri /santriwati (NIS) sebanyak 8 digit.

Tahap kedua, wali santri menitipkan uang jajan santri ke pondok dengan akad *wadhi'ah*, maka menjadi amanah bagi pondok sesuai keinginan pemilik yaitu tidak boleh diapa-apakan atau digunakan kecuali atas seizin pemilik, dalam hal ini uang tersebut telah menjadi milik santri.

Tahap ketiga, biaya dapur dan biaya iuran pondok otomatis menjadi milik pondok pesantren disimpan langsung di bank BNI Syari'ah dalam bentuk tabungan tersendiri dan akad yang digunakan pondok pesantren kepada BNI Syari'ah cabang Sumenep dalam penyimpanan saldo ini berbentuk akad *Mudharabah*, sesuai produk yang dimiliki oleh BNI Syari'ah.

Tahap keempat, Sarana transaksi yang digunakan santri harus menggunakan *finger print* (sidik jari) yang dikelola oleh database masing-masing yang terhubung dengan *database* pusat pondok.

Tahap terakhir, santri menggunakan sidik jarinya sebagai media alat tukar ketika berbelanja (pengganti uang) ke unit-unit usaha Pondok Pesantren Al-Amien khususnya TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

Kendala-kendala dan solusi peneraapan elektronifikasi pembayaran di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Al-Amien Prenduan

Kendala pengimplementasi elektronifikasi pembayaran di antaranya: kendala untuk **Finger Print** sidik jari santri ada yang ganda karena ada kesalahan merekam²⁹, santriwati boros³⁰, karyawan salah ketik angka di computer kasir³¹, listrik padam, ada sidik jari santri

²⁹ Ust. Rosul, *Kendala Peneraapan Finger Print Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 15 Januari 2021.

³⁰ Usth. Nurul Qomariyah, *Kendala Peneraapan Finger Print Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 13 Januari 2021.

³¹ Usth. Mabrutus Sholehah, *Kendala Peneraapan Finger Print Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 13 Januari 2021.

tidak bisa di gunakan untuk belanja, uang di *finger print* hilang tiba-tiba tanpa sepengetahuan santri, data yang keluar di sidik jari santri tidak sesuai.³²

Sedangkan kendala untuk **Virtual Account** yaitu terlalu sulit mendownload rekap transaksi di Bank³³, kurangnya petugas SPC³⁴, ada wali santri salah mengetik NIS putranya sehingga menyebabkan data yang masuk ke SPC salah³⁵, uang yang di transfer wali santri tidak langsung masuk ke data SPC sehingga wali santri harus menunggu selama 24 jam terkait kabar masuknya uang yang di transfer ke putranya, kurangnya respon dari staff SPC.³⁶

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada di antaranya menampung semua aspirasi dari santri/santriwati dan juga dari para wali santri/santriwati yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dari hal itu ditemukan solusi terbaik agar sistem bisa berjalan dengan maksimal, serta melakukan evaluasi dengan para petugas unit-unit usaha pondok sebagai salah satu aplikator dari sistem elektronifikasi tersebut, guna menemukan kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bisa di perbaiki.³⁷ Melakukan program penyuluhan kepada seluruh santri.³⁸

Implementasi elektronifikasi pembayaran di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Al-Amien Prenduan

Sejak tanggal ditetapkannya penggunaan uang elektronik yaitu pada tanggal 1 Muharrom 1441 H, dapat membantu pesantren menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keuangan santri-santriwati terutama masalah kehilangan uang yang terjadi sebelum di tetapkannya *Virtual Account* dan *Finger Print* hampir setiap hari lebih dari 2 orang santri/santriwati mengalami kehilangan uang baik disebabkan pencurian ataupun kesalahan santri itu sendiri, sehingga pondok mengadakan acara Kampanye Anti

³² Atika Nurin Faridah, *Kendala Penerapan Finger Print Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 13 Januari 2021.

³³ Ust. Rosul, *Kendala Penerapan Virtual Account Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 15 Januari 2021.

³⁴ Usth. Nurul Qomariyah, *Kendala Penerapan Virtual Account Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 13 Januari 2021.

³⁵ Usth. Mabrurotus Sholehah, *Kendala Penerapan Virtual Account Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 13 Januari 2021.

³⁶ Wali Santri, *Kendala Penerapan Virtual Account Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 13 Januari 2021.

³⁷Usth. Mabrurotus Sholehah, *Solusi dari kendala Penerapan Elektronifikasi Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 15 Januari 2021.

³⁸ Usth. Nurul Qomariyah, *Solusi dari kendala Penerapan Elektronifikasi Pembayaran Di Lembaga TMI Al-Amien Prenduan*, 15 Januari 2021.

Pencurian untuk mengatasinya. Akan tetapi, hal ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan dari permasalahan yang tidak terselesaikan sesuai dengan harapan.³⁹

Di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Al-Amien pembayaran sangat perlu dilakukan, mengingat semakin bertambahnya jumlah santri yang ada sehingga proses transaksi keuangan bisa dilakukan efektif dan efisien. Para wali santri sudah tidak perlu lagi datang ke pondok hanya untuk mengirim uang iuran pondok dan keperluan putra-putrinya, namun cukup mengirimkan uangnya lewat rekening putra-putrinya di Bank atau mesin ATM terdekat di rumah masing-masing. Begitu juga para santri, tidak lagi memegang dan menyimpan uang tunai di lemari mereka, karena semua keuangan sudah tersimpan di dalam tabungan yang terintegrasi dengan bagaian keuangan dan unit-unit pondok.

Implementasi elektronifikasi pembayaran di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Al-Amien Prenduan secara manual dianggap kurang efektif dan efisien sehingga *Virtual Account* dan *Finger Print* menjadi solusi mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran, dilakukan lebih cepat prosesnya dan praktis, staf SPC tidak lagi menghitung uang secara manual, menghemat waktu pembayaran, serta dapat mengurangi penyalagunaan uang tunai karena pemakaiannya bisa di monitor langsung oleh para orang tua santri TMI dan pengurus pondok, transaksi pembayaran santri dapat di ketahui melalui SAS TMI.⁴⁰

TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Al-Amien Prenduan memiliki berbagai macam unit usaha yang telah dipercaya masyarakat. Sehingga, dengan kepercayaan ini, pesantren dapat meningkatkan usaha-usaha yang ada dalam lingkungannya. Jaringan yang kuat dan unit usaha yang dimiliki menjadikan pesantren sebagai institusi yang berpotensi besar untuk bertindak sebagai agen layanan digital.

Adanya elektronik pembayaran membantu para penghuni pondok dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran uang elektronik dilakukan antara pesantren dan perbankan. Kelebihan dari sistem ini yaitu lebih cepat, transaksi yang dilakukan semakin lancar serta laporan keuangan yang dibuat lebih akurat.

Penutup

1. Implementasi elektronifikasi pembayaran di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura menggunakan dua cara. Pertama menggunakan *Virtual Account*. Kedua,

³⁹ Usth. Muallifah, *Manfaat Uang Elektronik*, 22 Februari 2021.

⁴⁰ Usth. Azizatul Qoyyimah, *Manfaat Uang Elektronik bagi SPC*, 22 Februari 2021.

menggunakan *Finger Print*.

2. Kendala yang ditemukan setelah penerapan Elektronifikasi Pembayaran di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura yaitu; terjadi kesalahan dibagian teknis dan belum menemukan solusi dari permasalahan dibagian sistem.
3. Upaya mengatasi kendala yang ditemukan setelah penerapan Elektronifikasi Pembayaran di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura yaitu; menampung semua aspirasi dari santri/santriwati dan juga para wali santri untuk dijadikan bahan evaluasi, serta melakukan dengan para petugas unit-unit usaha pondok sebagai salah satu aplikator dari sistem elektronifikasi tersebut, guna menemukan kejanggalaan-kejanggalaan yang kemudian di perbaiki sesuai dengan masalah yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Bakri. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Al-Sheikh, Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Anam, Chairil. *E-Money. Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*
- Bank Indonesia, Gubernur 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)', 2016, 17.
- BNI, 'Virtual Account' (Gedung Wisma 46, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220., n.d.), <https://www.bni.co.id/id/id/bisnis/perbankanbisnis/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount>.
- Damanik, Agusman. 'Urgensi Studi Hadis Di UIN Sumatera Utara', *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam* (January 2017).
- Dzikrulloh, *Optimalisasi Bisnis Pondok Pesantren dengan Elektronisasi system Pembayaran studi kasus pondok pesantren Nurul Amanah Bangkalan Madura* (Universitas Trunojoyo Madura)
- Fatimah, Siti *Transformasi Sistem pembayaran pesantren melalui e-money di era digital* (Universitas Nurul Jadidi: Ekobis Vol. 20, No. 2, 2019)
- Ika Ardiyanti, Arsita. 'Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan e-Money (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Brawijaya)', *jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, vol.03, No. 1 (2015).
- Indonesia, Bank *Sukses Implementasi Elektronifikasi Pembayaran Di Lingkungan Pondok Pesantren Provinsi Jawa Timur* (Jawa Timur: Nulisbuku.com, 2019).
- Misno, Abdurrahman . *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Mun'im, Muhtadi Abdul. *Metodelogi Penelitian Untuk Pemula*. Sumenep: Pusedilam, 2014
- Musfirotin, Julianik. 'Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah', *Jurist-Diction*, vol.3, No 1 (2020).
- NK Makhijani, Dyah. 'Aman, Nyaman Dan Ngak Ribet', *Humas Bank Indonesia*, 2011.
- Nurhayati, I, Hidayati, S , *Operasional e-money*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)
- Ramadhana, Tina. *Penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah ditinjau menurut dalam perspektif Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)
- Sitompul, Mhd Syahman. 'Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur', *Human Falah*, vol.3. No. 2 (July 2016): 2016.

- Suhendi, Hendi M.Si. *Fiqih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2016)
- Syafriyanto, Eka. 'Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial', *Al-Tadzkiyyah: jurnal pendidikan Islam*, vol.6, No. 2 (2015): 68.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy 'Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern' (2018).
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. *eksistensi uang elektronifikasi sebagai alat transaksi keuangan modern* (Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin Ponorogo, 2018)
- Wahab Syahroni, Abdul. *Perancangan Aplikasi E-money dan SMS Gateway untuk pondok pesantren di daerah Madura* (Universitas Madura: jurnal Link Vol. 27/No. 1/Februari 2018)
- Zayyadi, Moh. *E-Santri sebagai aplikasi pembelanjaan dan pembayaran mandiri oleh santri di pondok pesantren Az-Zubair*, (Universitas Madura: Jurnal Solma Vol. 09, No, 2, 2020)
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Dzikrul Hakim, cet 2, 2004)